


HUKUM INTERNASIONAL

Kode Mata Kuliah :MI 011/3



**TIM PENYUSUN:
Made Maharta Yasa
I Gede Pasek Eka Wisanjaya**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS UDAYANA
2008/2009**

PERKULIAHAN HUKUM INTERNASIONAL

I. Identitas Mata Kuliah

Nama Mata Kuliah : Hukum Internasional
Kode Mata Kuliah/SKS : MI 011 / 3SKS
Semester : 2
Status Mata Kuliah : Wajib

II. Pengajar

Nama : Made Maharta Yasa
Alamat : Jl. Buana Raya gang Mega Buana No. B. 10 Denpasar
Telepon : (0361)8448071
e-mail : puspha.kusumah@gmail.com

Nama : I Gede Pasek Eka Wisanjaya
Alamat : Jl. Cenigan Sari IVB No. 5 Sesetan Denpasar
Telepon : (0361)721726
e-mail : paseksanjaya@yahoo.com

III. Diskripsi Perkuliahan

Hukum Internasional adalah mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa sebelum menempuh mata-mata kuliah yang lain dalam bidang kajian Hukum Internasional. Mata kuliah ini harus dibedakan dari mata kuliah Hukum Perdata Internasional, Hukum Internasional menitikberatkan kajiannya pada bidang-bidang yang bersifat publik, oleh karena itu mata kuliah ini bahasannya mencakup: hubungan masyarakat internasional dengan Hukum Internasional, hakikat dan dasar berlakunya Hukum Internasional, subyek dan sumber Hukum Internasional, wilayah negara, tanggung jawab negara, pengakuan, suksesi negara, penyelesaian sengketa dan Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, pada akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu memahami seluruh aspek dalam Hukum Internasional, sebagai dasar untuk menempuh kuliah yang lebih spesifik dalam bidang Hukum Internasional, seperti Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional, Hukum Diplomatik, Hukum Laut Internasional dan lain-lain.

IV. Organisasi Materi

1. Pengertian, Batasan dan Istilah Hukum Internasional
 - 1) Pengertian dan Batasan Hukum Internasional.
 - 2) Istilah Hukum Internasional.
 - 3) Bentuk Perwujudan Hukum Internasional.
 - 4) Hukum Internasional dan Hukum Dunia.

2. Masyarakat Internasional dan Hukum Internasional
 - 1) Masyarakat Internasional Sebagai Landasan Sosiologis Hukum Internasional.
 - 2) Hakikat dan Fungsi Kedaulatan Negara.
 - 3) Pengaruh Perubahan-perubahan Peta Politik, Kemajuan Teknologi dan Struktur Masyarakat Internasional Terhadap Hukum Internasional.

3. Sejarah Perkembangan Hukum Internasional

4. Hakikat Dasar Berlakunya Hukum Internasional.

5. Hubungan Antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional
 - 1) Hukum Internasional Dalam Tata Hukum Secara Keseluruhan.
 - 2) Primat Hukum Internasional Menurut Praktik Internasional.
 - 3) Hubungan Antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional Menurut Hukum Positif Beberapa Negara.

6. Subyek Hukum Internasional.
 - 1) Negara.
 - 2) Tahta Suci Vatikan.
 - 3) Palang Merah Internasional.
 - 4) Organisasi Internasional.
 - 5) Individu.
 - 6) Pemberontak dan Pihak Dalam Sengketa.

7. Sumber Hukum Internasional.
 - 1) Perjanjian Internasional.
 - 2) Kebiasaan Internasional.
 - 3) Prinsip Hukum Umum.
 - 4) Sumber Hukum Internasional Tambahan.

8. Kedaulatan.
 - 1) Pengertian Kedaulatan.
 - 2) Kedaulatan Teritorial.
 - 3) Cara-cara Perolehan Kedaulatan.
 - 4) Kehilangan Kedaulatan.
 - 5) Kedaulatan Atas Wilayah Udara.

9. Yurisdiksi.
 - 1) Pengertian Yurisdiksi.
 - 2) Yurisdiksi Teritorial.
 - 3) Yurisdiksi Individual.

- 4) Yurisdiksi Universal.
10. Tanggung Jawab Negara.
 - 1) Sifat Tanggung Jawab Internasional.
 - 2) Pelanggaran Perjanjian.
 - 3) Pengambilalihan Harta Milik Asing.
 - 4) Tanggung Jawab Pelanggaran Internasional
 - 5) Tuntutan Ganti Rugi.
11. Pengakuan.
 - 1) Pengertian Pengakuan.
 - 2) Teori-teori Pengakuan.
 - 3) Macam-macam Pengakuan.
 - 4) Cara-cara Pemberian Pengakuan.
 - 5) Bentuk-bentuk Pengakuan.
12. Suksesi Negara.
 - 1) Pengertian Suksesi Negara.
 - 2) Suksesi Universal dan Suksesi Parsial.
 - 3) Cara-cara Terjadinya Suksesi Negara.
13. Penyelesaian Sengketa.
 - 1) Dasar Pengaturan.
 - 2) Sifat Penyelesaian Sengketa.
 - 3) Metode Penyelesaian Sengketa Secara Damai.
 - 4) Penyelesaian Sengketa Dengan Kekuatan
14. Hak Asasi Manusia.
 - 1) Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia.
 - 2) Teori-teori Dalam Hak Asasi Manusia.
 - 3) Instrumen-instrumen Hukum Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia.
 - 4) International Convention on Civil and Political Rights dan International Convention on Economic, Social, and Cultural Rights.
 - 5) Genocide.

V. Metode dan Strategi Perkuliahan

Metode perkuliahan yang dipakai yaitu *Problem Based Learning (PBL) Method*. Karena itu, strategi pembelajaran berupa tanya jawab, tugas terstruktur, diskusi, belajar mandiri dan diskusi berkelompok terarah (*focus group discussion*). Pada awal perkuliahan, tanya jawab dilakukan untuk mengetahui pengetahuan mahasiswa mengenai hukum secara umum dan istilah 'internasional' dan untuk melakukan *brainstorming* atas permasalahan-permasalahan yang telah diidentifikasi. Tanya jawab juga dilakukan pada pertengahan maupun akhir perkuliahan.

Diskusi dan diskusi berkelompok dilaksanakan setiap pertemuan untuk setiap materi bahasan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah pada materi

bahasan tersebut. Tugas mandiri merupakan pekerjaan rumah (*homework*) untuk mengkaji *learning goal* yang belum dibahas pada saat perkuliahan.

VI. Tugas-tugas

Mahasiswa diwajibkan untuk membahas, mengerjakan dan mempersiapkan tugas-tugas yang ditentukan di dalam *Block book*. Tugas-tugas terdiri dari tugas mandiri yang dikerjakan di luar perkuliahan, tugas yang harus dikumpulkan, dan tugas yang harus dipresentasikan dengan *powerpoint*.

VII. Ujian-ujian

Ujian-ujian terdiri dari ujian tertulis dalam bentuk *essay* dalam masa tengah semester dan akhir semester. Ujian tengah semester (UTS) atas materi perkuliahan nomor 1 sampai dengan 7. Sedangkan ujian akhir semester (UAS) dilakukan atas materi nomor 8 sampai dengan 14.

VIII. Penilaian

Penilaian meliputi aspek *hard skills* dan aspek *soft skills*. Penilaian *hard skill* dilakukan melalui tugas-tugas (TT), UTS, dan UAS. Nilai *hard skills* diperhitungkan menggunakan rumus nilai akhir (NA) pada Buku Pedoman FH UNUD, yaitu

$$NA = \frac{\frac{(UTS + TT)}{2} + 2 (UAS)}{3}$$

Penilaian *soft skill* (sikap dan perilaku) berdasarkan pada pengamatan dalam tatap muka selama perkuliahan, diskusi, pengumpulan tugas-tugas, kehadiran dalam perkuliahan dan pelaksanaan ujian-ujian. Nilai *soft skill* ini dikombinasikan dengan NA untuk menentukan Nilai Hasil Studi (NHS) mahasiswa. NHS ditentukan dengan kriteria sebagai berikut :

Nilai	Range
A	80 -100
B	65 – 79
C	55 – 64
D	40 – 54
E	0 - 39

Buku Bacaan/Literatur

- Boer Mauna, 2000, *Hukum Internasional : Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung.
- D.J. Harris, 1998, *Cases and Material On International Law*, Fifth Edition, Sweet And Maxwell, London.
- Edy Suryono & Moenir Arisoendha, 1991, *Hukum Diplomatik : Kekebalan dan Keistimewannya*, Penerbit Angkasa, Bandung.
- Etty R. Agoes, 1991, *Konvensi Hukum Laut 1982 : Masalah Pengaturan Hak Lintas Kapal Asing*, CV Abardin, Bandung.
- Huala Adolf, 2002, *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Ian Brownlie, 1990, *Principle of Public International Law*, Fourth Edition, Oxford University Press.
- J.G. Starke, 1958, *An Introduction of International Law*, Fourth Edition, Butterworth & Co.
- Malcolm Shaw, 1995, *International Law*, Butterworth.
- Martin Dixon, 2007, *Text Book On International Law*, Sixth Edition, Oxford University Press.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1986, *Hukum Laut Internasional*, Binacipta, Bandung.
- Mochtar Kusumaatmadja & Etty R. Agoes, 2002, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung.
- Sudargo Gautama, 1999, *Pengantar Hukum Perdata Internasional*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman.

IX. Jadwal perkuliahan

HUKUM INTERNASIONAL

Waktu Perkuliahan: Rabu, 08.30 – 11.00

Tempat Perkuliahan: HE 204 Kampus Bukit

NO	TANGAL	TOPIK
1	17 September 2008	Pengantar: Penjelasan Petunjuk-petunjuk Perkuliahan. Pengertian, Batasan dan Istilah Hukum Internasional. Masyarakat Internasional dan Hukum Internasional.
2	24 September 2008	Sejarah Perkembangan Hukum Internasional.

		Hakikat Dasar Berlakunya Hukum Internasional.
3	8 Oktober 2008	Hubungan Antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional.
4	15 Oktober 2008	Subyek Hukum Internasional.
5	22 Oktober 2008	Sumber Hukum Internasional
6	27 Oktober – 8 Nopember 2008	Masa UTS
7	12 Nopember 2008	Kedaulatan.
8	19 Nopember 2008	Yurisdiksi
9	26 Nopember 2008	Tanggung Jawab Negara
10	3 Desember 2008	Pengakuan
11	10 Desember 2008	Suksesi
12	17 Desember 2008	Penyelesaian Sengketa
13	24 Desember 2008	Hak Asasi Manusia
14	5 – 17 Januari 2009	Masa UAS

Jadwal perkuliahan bersifat tentatif sesuai dengan alokasi waktu setiap semester.

PERTEMUAN PERTAMA

PENGERTIAN, BATASAN DAN ISTILAH HUKUM INTERNASIONAL

1. Hukum Internasional: Pengertian dan Batasan

Yang dimaksud dengan istilah Hukum Internasional dalam pembahasan ini adalah *Hukum Internasional Publik* yang harus kita bedakan dari *Hukum Perdata internasional*.

Hukum Perdata Internasional ialah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara atau hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara para pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata (nasional) yang berlainan.

Hukum Internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata.

Tugas I:

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, temukan persamaan dan perbedaan antara Hukum Internasional dan Hukum Perdata Internasional.

2. Istilah Hukum Internasional

Banyaknya istilah lain yang digunakan selain istilah Hukum Internasional seperti istilah *hukum bangsa-bangsa*, *hukum antarbangsa* atau *hukum antarnegara* terkadang dapat menyebabkan kebingungan bagi penggunanya.

Tugas II

Temukan perbedaan di antara ketiga istilah tersebut di atas!

3. Bentuk Perwujudan Khusus Hukum Internasional: Hukum Internasional Regional dan Hukum Internasional Khusus

Dalam Hukum Internasional terdapat beberapa bentuk perwujudan yang khusus berlaku di suatu bagian dunia (region) tertentu : (1) *Hukum Internasional Regional* yaitu Hukum Internasional yang terbatas daerah lingkungannya dan

(2) *Hukum Internasional Khusus* yaitu Hukum Internasional dalam bentuk kaidah yang khusus berlaku bagi negara-negara tertentu.

Tugas III.

Temukan perbedaan di antara kedua perwujudan Hukum Internasional yang disebutkan di atas!

4. Hukum Internasional versus Hukum Dunia

Hukum Internasional didasarkan atas pikiran adanya masyarakat internasional yang terdiri atas sejumlah negara yang berdaulat dan merdeka dalam arti masing-masing berdiri sendiri yang satu tidak dibawah kekuasaan lain sehingga merupakan suatu tertib hukum koordinasi antara anggota masyarakat internasional yang sederajat.

Hukum Dunia berpangkal pada dasar pikiran lain. Dipengaruhi analogi dengan Hukum Tata Negara (constitutional law), hukum dunia merupakan semacam negara (federasi) dunia yang meliputi semua negara di dunia ini. Negara dunia secara hirarki berdiri di atas negara-negara nasional. Tertib hukum dunia menurut konsep ini merupakan suatu tertib hukum subordinasi.

Tugas IV.

1. Telusuri perbedaan antara Hukum Internasional dan Hukum Dunia!
2. Apakah kedua hukum tersebut mungkin terjadi?

Bacaan:

Boer Mauna, 2000, *Hukum Internasional : Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung.

D.J. Harris, 1998, *Cases and Material On International Law*, Fifth Edition, Sweet And Maxwell, London.

Etty R. Agoes, 1991, *Konvensi Hukum Laut 1982 : Masalah Pengaturan Hak Lintas Kapal Asing*, CV Abardin, Bandung.

Huala Adolf, 2002, *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Martin Dixon, 2007, *Text Book On International Law*, Sixth Edition, Oxford University Press.

Mochtar Kusumaatmadja & Etty R. Agoes, 2002, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung.

PERTEMUAN PERTAMA

MASYARAKAT DAN HUKUM INTERNASIONAL

1. Masyarakat Internasional sebagai landasan sosiologis Hukum Internasional

Hukum Internasional terbentuk dari adanya suatu masyarakat internasional yang diatur oleh tertib hukum tersebut, dapat pula dikatakan bahwa landasan sosiologis bidang hukum ini adalah adanya masyarakat internasional.

Masyarakat Internasional pada hakikatnya adalah hubungan kehidupan antar manusia secara kompleks yang terdiri dari berbagai ragam masyarakat yang terjalin dengan erat.

Tugas V.

Apakah setiap kumpulan individu dapat disebut sebagai masyarakat internasional?

2. Hakikat dan Fungsi Kedaulatan Negara dalam Masyarakat Internasional

Kedaulatan merupakan suatu sifat dan ciri yang hakiki dari suatu negara. Kedaulatan (Sovereignty) berasal dari kata latin *supranus* yang berarti *yang teratas*. Negara dikatakan berdaulat atau sovereign karena negara mempunyai kekuasaan yang tertinggi, negara tidak mengakui adanya kekuasaan tertinggi lainnya, negara mempunyai monopoli kekuasaan.

Tugas VI.

Berdasarkan penjelasan di atas maka kemudian banyak pihak yang berpendapat bahwa kedaulatan negara adalah penghalang bagi pertumbuhan masyarakat internasional dan bagi perkembangan hukum internasional yang mengatur kehidupan masyarakat internasional. Bagaimana anda mencermati hal ini?

3. Masyarakat Internasional dalam Peralihan

Saat ini masyarakat internasional sedang mengalami berbagai perubahan yang besar dan pokok yang perlu diperhatikan.

- Perubahan peta bumi politik yang terjadi terutama setelah Perang Dunia II. Proses yang sudah dimulai pada permulaan abad ke XX ini telah merubah

pola kekuasaan politik di dunia ini dari satu masyarakat internasional yang terbagi dalam beberapa masyarakat besar yang masing-masing mempunyai daerah jajahan dan lingkungan pengaruhnya menjadi satu masyarakat bangsa-bangsa yang terdiri dari banyak sekali negara-negara.

- Kemajuan teknologi.
- Perubahan yang terjadi dalam struktur organisasi masyarakat internasional.

Di lain pihak, ada perkembangan yang memberikan kompetensi hukum kepada para individu dalam beberapa hal tertentu.

Tugas VII.

Apa pengaruh perubahan-perubahan tersebut di atas terhadap masyarakat internasional?

Bacaan:

Boer Mauna, 2000, *Hukum Internasional : Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung.

D.J. Harris, 1998, *Cases and Material On International Law*, Fifth Edition, Sweet And Maxwell, London.

Etty R. Agoes, 1991, *Konvensi Hukum Laut 1982 : Masalah Pengaturan Hak Lintas Kapal Asing*, CV Abardin, Bandung.

Huala Adolf, 2002, *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Martin Dixon, 2007, *Text Book On International Law*, Sixth Edition, Oxford University Press.

Mochtar Kusumaatmadja & Etty R. Agoes, 2002, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung.

PERTEMUAN KEDUA

SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM INTERNASIONAL

Perlu dilihat terlebih dahulu ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan antara raja-raja atau bangsa-bangsa pada zaman dahulu :

- India Kuno telah terdapat kaidah dan lembaga hukum yang mengatur hubungan antar kasta, suku-suku bangsa dan raja-raja yang diatur oleh adat kebiasaan.
- Dalam Kitab Perjanjian Lama, hukum kuno kebudayaan Yahudi, dikenal ketentuan mengenai perjanjian perlakuan terhadap orang asing dan cara melakukan perang. Dalam hukum perang masih dibedakan perlakuan terhadap mereka yang dianggap musuh bebuyutan, dalam hal ini penyimpangan ketentuan perang diperbolehkan.
- Kebudayaan Yunani yang hidup dalam negara-negara kota. Menurut hukum negara kota penduduk digolongkan dalam 2 golongan yaitu orang Yunani dan orang luar yang dianggap sebagai orang biadab (barbar). Masyarakat Yunani sudah mengenal ketentuan mengenai perwasitan (arbitration) dan diplomasi yang tinggi tingkat perkembangannya. Sumbangan yang berharga untuk Hukum Internasional waktu itu ialah konsep hukum alam yaitu hukum yang berlaku secara mutlak dimanapun juga dan yang berasal dari rasion atau akal manusia.

Tugas I.

Dari ketiga kebudayaan tersebut, menurut anda kebudayaan manakah yang sampai saat ini masih terlihat dalam Hukum Internasional?

Hukum Internasional sebagai hukum yang mengatur hubungan antara kerajaan-kerajaan tidak mengalami perkembangan yang pesat pada zaman Romawi. Namun demikian Hukum Romawi telah menyumbangkan banyak sekali asas atau konsep yang kemudian diterima dalam hukum Internasional ialah konsep seperti occupatio servitut dan bona fides. Juga asas “pacta sunt servanda” merupakan warisan kebudayaan Romawi yang berharga.

Tugas II.

Temukan apa penyebab Hukum Internasional tidak mengalami perkembangan pada jaman Romawi!

Selama abad pertengahan dunia Barat dikuasai oleh satu sistem feodal yang berpuncak pada kaisar sedangkan kehidupan gereja berpuncak pada Paus sebagai Kepala Gereja Katolik Roma. Masyarakat Eropa waktu itu merupakan satu masyarakat Kristen yang terdiri dari beberapa negara yang berdaulat dan Tahta Suci, kemudian sebagai pewaris kebudayaan Romawi dan Yunani.

Disamping masyarakat Eropa Barat, pada waktu itu terdapat 2 masyarakat besar lain yang termasuk lingkungan kebudayaan yang berlainan yaitu Kekaisaran Byzantium dan Dunia Islam. Kekaisaran Byzantium sedang menurun mempraktekan diplomasi untuk mempertahankan supremasinya. Oleh karenanya praktek Diplomasi sebagai sumbangan yang terpenting dalam perkembangan Hukum Internasional dan Dunia Islam terletak di bidang Hukum Perang.

Perdamaian Westphalia dianggap sebagai peristiwa penting dalam sejarah Hukum Internasional modern, bahkan dianggap sebagai suatu peristiwa Hukum Internasional modern yang didasarkan atas negara-negara nasional.

Tugas III.

Telusuri mengapa Perjanjian Westphalia sangat penting peranannya dalam perkembangan Hukum Internasional?

Bacaan:

Mochtar Kusumaatmadja & Ety R. Agoes, 2002, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung.

PERTEMUAN KEDUA

HAKIKAT DAN DASAR BERLAKUNYA HUKUM INTERNASIONAL

Terdapat anggapan bahwa ciri suatu sistem hukum positif yang efektif adalah adanya badan legislatif, kehakiman dan polisi. HI tidak memiliki ciri ini, maka timbul pertanyaan “apa dasar berlakunya HI?”

Terdapat berbagai teori mengenai hal tersebut:

- 1) Teori Hukum Alam (Hugo Grotius, Emmerich Vattel). Hukum adalah kesatuan kaedah yang diilhamkan alam pada akal manusia. Menurut aliran ini HI mengikat karena merupakan hukum alam yang diterapkan pada kehidupan masyarakat bangsa-bangsa, atau negara tunduk HI karena HI adalah bagian dari hukum yang lebih tinggi yaitu hukum alam.
- 2) Teori Kehendak Negara (Zorn, Hegel, George Jellineck) Menurut teori ini, pada dasarnya negara yang merupakan sumber segala hukum dan HI mengikat suatu negara atas kemauan sendiri negara tersebut. Zorn berpendapat bahwa HI tidak lain adalah HTN yang mengatur hubungan luar (negeri) suatu negara.
- 3) Teori Kehendak Bersama (Triepel) Menurut teori ini HI mengikat negara, bukanlah karena kehendak negara satu persatu melainkan karena kehendak bersama negara-negara, yang lebih tinggi dari kehendak masing-masing negara.
- 4) Mazhab Wiena (Hans Kelsen) Kekuatan mengikat suatu kaidah HI didasarkan pada suatu kaidah yang lebih tinggi yang pada gilirannya didasarkan pula pada suatu kaidah yang lebih tinggi lagi dan demikian seterusnya, yang pada akhirnya sampai pada puncak piramida kaidah hukum tempat terdapatnya kaidah dasar (*grundnorm*).
- 5) Mazhab Perancis (Fauchille, Scelle, Duguit) Teori ini mendasarkan kekuatan mengikat HI pada faktor biologis, sosial dan sejarah kehidupan manusia yang dinamakan sebagai fakta kemasyarakatan (*fait social*). Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki hasrat untuk bergabung dengan manusia lain dan memiliki kebutuhan akan solidaritas. Hal tersebut juga dimiliki bangsa-bangsa. Jadi kekuatan mengikat adalah mutlak untuk terpenuhinya kebutuhan manusia untuk hidup bermasyarakat.

Tugas IV.

Temukan kelemahan masing-masing teori tersebut di atas!

Buku Bacaan

Boer Mauna, 2000, *Hukum Internasional : Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung.

D.J. Harris, 1998, *Cases and Material On International Law*, Fifth Edition, Sweet And Maxwell, London.

Etty R. Agoes, 1991, *Konvensi Hukum Laut 1982 : Masalah Pengaturan Hak Lintas Kapal Asing*, CV Abardin, Bandung.

Huala Adolf, 2002, *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Martin Dixon, 2007, *Text Book On International Law*, Sixth Edition, Oxford University Press.

Mochtar Kusumaatmadja & Etty R. Agoes, 2002, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung.

PERTEMUAN KETIGA

HUBUNGAN ILMU NEGARA DENGAN ILMU-ILMU KENEGARAAN LAINNYA

1. Hukum Internasional Dalam Tata Hukum Secara Keseluruhan.

Terdapat 2 pandangan mengenai HI, yaitu

1) *Voluntarisme*

Bahwa berlakunya HI terletak pada kemauan negara. Berdasarkan pandangan ini maka muncul paham *dualisme* yang melihat bahwa HI dan HN merupakan dua perangkat hukum yang hidup berdampingan dan terpisah. Paham ini pelopornya adalah Triepel (Jerman) dan Anzilotti (Italia).

Tugas I.

Menurut anda apa faktor yang melatarbelakangi munculnya paham dualisme tersebut? Apakah cara pandang paham ini relevan untuk kondisi dunia saat ini?

2) *Objektivis*

Bahwa berlakunya HI terlepas dari kemauan negara. Berdasarkan pandangan tersebut, maka muncullah paham *monisme* yang melihat HI dan HN merupakan dua bagian dari satu kesatuan yang lebih besar yaitu hukum yang mengatur kehidupan manusia.

Tugas II.

Apa akibat dari pandangan paham monisme tersebut di atas terhadap hubungan antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional?

a. *Monisme dengan primat HN*

Menurut teori ini HI adalah lanjutan HN untuk urusan luar negeri (penganutnya dinamakan *mazhab Bonn* yang salah satu pelopornya adalah Max Wenzel).

b. *Monisme dengan primat HI*

HN bersumber dari HI yang secara hirarkis lebih tinggi. HN tunduk pada HI dan kekuatan mengikatnya berdasarkan suatu pendelegasian wewenang dari HI. Penganut teori ini disebut dengan Mazhab Vienna.

Tugas III.

Amerika Serikat sebagai salah satu anggota PBB seringkali menolak untuk ratifikasi suatu perjanjian internasional misalnya penolakan AS meratifikasi UNCLOS 1982, jika dikaitkan dengan hal ini apakah monisme dengan primat HI masih perlu dibicarakan?

2. Primat Hukum Internasional Menurut Praktik Internasional.

Pada kenyataannya HI cukup memiliki wibawa terhadap HN, artinya pada umumnya HI ditaati dan pada hakikatnya HN tunduk pada HI (Mochtar Kusumaatmadja, 1990).

Tugas IV.

Temukan beberapa peristiwa dalam HI yang menunjukkan pendapat tersebut!

3. Hubungan Antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional Menurut Hukum Positif Beberapa Negara.

Inggris dan Amerika Serikat menganut paham yang sama dalam memandang hubungan antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional, yaitu doktrin inkorporasi.

Tugas V.

- 1) Bandingkan penerapan doktrin tersebut pada kedua negara tersebut!
- 2) Bagaimana hubungan antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional dalam UUD 1945?

4. Pengadilan Internasional dan Hukum Nasional

Tugas VI.

- 1) Dalam hal pengutamaan hukum nasional oleh pengadilan-pengadilan nasional dalam hal adanya pertentangan dengan hukum internasional, apakah hal ini akan memengaruhi kewajiban negara itu untuk menunaikan kewajiban-kewajiban internasionalnya?

- 2) Apakah bentuk Hukum Nasional dan Konstitusi sebuah negara, dapat digunakan sebagai alasan untuk menyimpangi perjanjian internasional atau melanggar aturan internasional? Lihat kasus Pengadilan Penjahat Perang Dunia II di Nürnberg, Jerman.
- 3) Saat ini, pengadilan-pengadilan hak asasi manusia internasional sering menyatakan hukum nasional tertentu tidak sesuai (*incompatible*) dengan aturan-aturan internasional dan bisa memberikan kompensasi kepada mereka yang hak-haknya dilanggar, bagaimana anda memahami hal ini?

Bacaan:

Boer Mauna, 2000, *Hukum Internasional : Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung.

D.J. Harris, 1998, *Cases and Material On International Law*, Fifth Edition, Sweet And Maxwell, London.

Etty R. Agoes, 1991, *Konvensi Hukum Laut 1982 : Masalah Pengaturan Hak Lintas Kapal Asing*, CV Abardin, Bandung.

Huala Adolf, 2002, *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Martin Dixon, 2007, *Text Book On International Law*, Sixth Edition, Oxford University Press.

Mochtar Kusumaatmadja & Etty R. Agoes, 2002, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung.

**PERTEMUAN KEEMPAT
SUBYEK HUKUM INTERNASIONAL**

Subjek Hukum Internasional dalam arti yang sebenarnya adalah pemegang segala hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Untuk dapat disebut sebagai subyek HI, suatu entitas harus memiliki personalitas HI. Sebelumnya, agar suatu entitas dapat dikatakan telah memiliki personalitas HI harus memiliki beberapa kecakapan tertentu.

Tugas I.

Temukan kecakapan atau kemampuan yang harus dimiliki suatu entitas untuk dapat berkedudukan sebagai subyek Hukum Internasional!

Tugas II.

Tanggal 17 Februari 2008, Kosovo, salah satu provinsi di Serbia memutuskan menyatakan kemerdekaannya. Sudah bertahun-tahun penduduk di wilayah tersebut mengalami tindakan diskriminatif oleh kaum Serb (yang merupakan penduduk mayoritas di Serbia). Kosovo adalah wilayah yang makmur dan subur dan memiliki hubungan dagang yang baik dengan beberapa negara di dunia. Pernyataan kemerdekaan tersebut dalam waktu yang singkat diakui oleh Turki, Perancis, Jerman, Inggris, Amerika Serikat dan Belanda. Pemerintah Kosovo yang terpilih secara demokratis selanjutnya memutuskan untuk secepatnya mengaksesi perjanjian-perjanjian perlindungan HAM dan juga berkeinginan untuk menjadi anggota PBB yang ke 193.

Temukan beberapa permasalahan utama dalam kaitannya dengan subyek hukum internasional dalam kasus tersebut di atas!

Tugas III.

Grace Holland, seorang warga negara Australia, adalah seorang petugas dalam WHO di Jenewa. Pada November 2007, WHO mengirimnya dalam sebuah misi ke suatu negara di Afrika yang bernama Avaria, yang merupakan anggota WHO. Tugasnya adalah untuk memberikan saran-saran dalam program pengentasan AIDS/HIV. Kondisi politik di Avaria sedang mengalami kekacauan. IPA (the Indigenous People of Avaria) sedang melakukan pemberontakan melawan pemerintah. IPA bahkan sudah memiliki suatu pemerintah 'bayangan' yang sudah memerintah di bagian selatan Avaria. Pada

Januari 2008 Grace ditangkap oleh IPA, dan tiga hari kemudian potongan tubuhnya ditemukan. Tidak ada penyelidikan terhadap kejadian ini, tidak ada ganti rugi yang didapat oleh WHO maupun keluarga Grace.

Bagaimana pendapat anda mengenai hal ini jika dikaitkan dengan pembahasan mengenai subyek Hukum Internasional?

Bacaan:

Boer Mauna, 2000, *Hukum Internasional : Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung.

D.J. Harris, 1998, *Cases and Material On International Law*, Fifth Edition, Sweet And Maxwell, London.

Etty R. Agoes, 1991, *Konvensi Hukum Laut 1982 : Masalah Pengaturan Hak Lintas Kapal Asing*, CV Abardin, Bandung.

Huala Adolf, 2002, *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Martin Dixon, 2007, *Text Book On International Law*, Sixth Edition, Oxford University Press.

Mochtar Kusumaatmadja & Etty R. Agoes, 2002, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung.

PERTEMUAN KELIMA
SUMBER HUKUM INTERNASIONAL

Pengantar:

Sumber Hukum Internasional adalah bahan-bahan aktual yang digunakan para ahli untuk menetapkan hukum yang berlaku bagi suatu situasi tertentu.

Pasal 38 Ayat (1) Piagam ICJ:

- a. *Treaty*, yaitu konvensi internasional, baik umum ataupun khusus, membentuk aturan-aturan yang secara nyata diakui oleh negara-negara;
- b. *Customary International Law*, yaitu kebiasaan internasional yang terbukti dalam praktek umum dan diterima sebagai hukum;
- c. *General Principles of Law recognized by Civilized Nations* yaitu asas-asas umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab; dan,
- d. Keputusan-keputusan pengadilan & ajaran para sarjana terkemuka dari berbagai negara sebagai sumber tambahan dalam ICJ membuat keputusan. Tunduk pada Pasal 59 Konvensi (Kekuatan mengikat keputusan hanya pada pihak terkait).

Tugas:

- 1) Apakah susunan sumber Hukum Internasional tersebut di atas adalah susunan yang bersifat hierarkis?
- 2) Temukan hubungan antara pembuatan perjanjian internasional dan kedaulatan negara!
- 3) Temukan penjelasan dari pendapat yang menyatakan bahwa tidak semua kebiasaan dapat dianggap sebagai *Customary international law*!
- 4) Temukan hubungan antara *Customary international law* dan *Opinio juris sive necessitates*!

Bacaan:

Boer Mauna, 2000, *Hukum Internasional : Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung.

D.J. Harris, 1998, *Cases and Material On International Law*, Fifth Edition, Sweet And Maxwell, London.

Etty R. Agoes, 1991, *Konvensi Hukum Laut 1982 : Masalah Pengaturan Hak Lintas Kapal Asing*, CV Abardin, Bandung.

Huala Adolf, 2002, *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Martin Dixon, 2007, *Text Book On International Law*, Sixth Edition, Oxford University Press.

Mochtar Kusumaatmadja & Etty R. Agoes, 2002, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung.

PERTEMUAN KEENAM
KEDAULATAN

Pengantar

1. Rejim Hukum terhadap Ruang Wilayah:

- Kedaulatan teritorial
- Wilayah yang tidak tunduk pada kedaulatan suatu negara
- *res nullius*.
- *res communis*.

Tugas I:

Bandingkan istilah *res nullius* dan *res communis*!

2. Cara perolehan Kedaulatan:

- Pendudukan (*Occupation*)
- Pencaplokan (*Annexation*)
- Akresi (*Accretion*)
- Preskripsi (*Prescription*)
- Penyerahan (*Cessi*)

3. Kehilangan Kedaulatan:

- Dereliksi
- Ditaklukan
- Gejala alamiah
- Preskripsi
- Pemisahan diri (*Secession*)
- Pendudukan (*occupation*).

Tugas II:

Bagaimana pemahaman saudara dalam kasus merdekanya Timor Leste dari Indonesia dikaitkan dengan pembahasan mengenai kedaulatan negara?

4. Kedaulatan atas Wilayah Udara:

Tugas III:

Apakah kedaulatan atas wilayah udara sama dengan kedaulatan atas ruang angkasa dan benda-benda angkasa lainnya?

Bacaan:

Ian Brownlie, 1990, *Principle of Public International Law*, Fourth Edition, Oxford University Press.

J.G. Starke, 1958, *An Introduction of International Law*, Fourth Edition, Butterworth & Co.

Pengantar

1. Yurisdiksi Teritorial:

- Kewenangan negara utk menjalankan yurisdiksi atas orang, benda, perbuatan dan hal-hal yg terjadi di dalam wilayahnya. Ciri penting negara merdeka berdaulat (*Lord Macmillan, 1938*).
- Teritorial, laut teritorial, kapal berkebangsaan negara, dan pelabuhan.
- Pelabuhan : Asas umum: kapal niaga yang memasuki pelabuhan negara asing tunduk kepada yurisdiksi negara tersebut. Pengecualian: keadaan *force majeure*.

2. Perluasan yurisdiksi teritorial:

- Asas teritorial subyektif: *Geneva convention for the suppression of counterfeiting currency (1929)* dan *Geneva convention for the suppression of the illicit drug traffic (1936)*.
- Asas teritorial obyektif: *Lotus case 1927*. Perusahaan multinasional.

3. Yurisdiksi teritorial atas orang asing:

- Sejauh mungkin seperti warganegara dari negara teritorial. Tak ada presumsi imunitas.
- Akan ada imunitas jika hukum setempat tak sesuai hukum internasional.
- Yurisdiksi kriminal teritorial: Kejahatan harus diadili oleh negara yang terganggu/ terlanggar ketertiban sosialnya.
- Pembebasan yurisdiksi teritorial: Negara asing & kepala negara asing; Wakil-wakil diplomatik; Kapal-kapal (*public ships*) negara asing.
- Prinsip imunitas yurisdiksional: *Par in parem non habet imperium*; Resiprositas / komitas; Tindak bersahabat; Konsesi imunitas; Diluar yurisdiksi peradilan.
- Aspek: Imunitas terhadap tuntutan peradilan dan Imunitas harta benda milik negara asing atau kepala negara asing.
- Imunitas yurisdiksional agen diplomatik: imunitas mutlak dari yurisdiksi kriminal, kecuali tindakan pribadi.

- Yurisdiksi atas kapal umum negara asing: Teori “pulau terapung” (*floating island theory*) & Teori obyektif.
- Angkatan perang negara asing: Imunitas terbatas
- Lembaga internasional: Imunitas yurisdiksi teritorial.

4. Yurisdiksi Individual:

- Tergantung kualitas orang yang terlibat dalam peristiwa hukum.
- Prinsip Nasionalitas aktif.
- Prinsip Nasionalitas pasif.

Prinsip Perlindungan:

- Mendasari kewenangan negara menjalankan yurisdiksi terhadap kejahatan yang mengenai keamanan dan integritasnya atau kepentingan ekonomi yang vital.

5. Prinsip Universal:

- Pelanggaran yang terjadi dalam yurisdiksi semua negara di mana saja perbuatannya itu dilakukan. *Delik jure gentium*.
- Contoh: Bajak laut, kejahatan perang, *genocide*, perdagangan narkoba, perdagangan manusia, pemalsuan uang, terorisme.

6. Yurisdiksi pesawat terbang:

- Konvensi Tokyo 1963; Konvensi Den Haag 1970; Konvensi Montreal 1971.
- Terorisme internasional. 11 september 2001

Tugas:

Pada musim gugur tahun 2007, seseorang yang berkebangsaan Aljazair yang bernama Abu Hasan membeli bahan peledak C-4 dengan maksud untuk melakukan serangan terhadap markas NATO di Brunssum, Belanda. Di kediamannya di Hasselt, Belgia dia mengatur bom waktu, namun oleh karena adanya perubahan musim dari musim panas ke musim dingin, dia mengalami kebingungan sehingga bom waktu diatur sejam lebih cepat dari yang direncanakan. Hasilnya bom tersebut meledak lebih awal pada sebuah pompa bensin di Gangelt, Jerman, saat ia mengisi bahan bakar sebelum melintasi perbatasan dengan Belanda.

Sementara itu, pada saat bom meledak, Abu Hasan sedang membayar bahan bakar yang ia beli sehingga ia selamat dari ledakan tersebut, ia hanya mengalami luka ringan dan kemudian ditangkap oleh polisi Jerman. Pompa bensin tersebut hancur total dan beberapa orang tewas. Dunia terkejut atas peristiwa ini dan beberapa negara ingin mengadili Abu Hasan, atau mungkin juga hal ini dilakukan oleh suatu organ internasional.

Temukan beberapa persoalan utama dalam kasus di atas!

Bacaan:

Ian Brownlie, 1990, *Principle of Public International Law*, Fourth Edition, Oxford University Press.

J.G. Starke, 1958, *An Introduction of International Law*, Fourth Edition, Butterworth & Co.

TANGGUNG JAWAB NEGARA

1. Sifat dan Macam:

- Terbatas pada tanggung jawab negara untuk tindakan-tindakan salah secara internasional.
- Kesalahan: a) tindakan; b) kelalaian.
- Ditentukan oleh norma-norma internasional.
- Termasuk sejauh mana keterlibatan negara dalam pengendalian kegiatan yang sangat berbahaya.
- Prinsip tanggung jawab internasional negara federal: Tanggung jawab Negara federal atas kerugian yang ditimbulkan oleh negara bagian sama dengan tanggung jawab dalam hal negara kesatuan.
- Batasan hkm internasional & hkm nasional
 - Pelanggaran yang menimbulkan tanggung jawab.
 - Supremasi hkm internasional atas hkm nasional.
- Pembelaan (*defence*) & pembenaran (*justification*)
 - Paksaan negara lain
 - Izin dari negara yang dipengaruhi
 - Tindakan balasan
 - *Force majeure*
 - Keharusan (*necessity*)
 - Bela diri (*self-defence*)
- Pelanggaran Perjanjian; Pengambilalihan harta milik:
 - Prinsip “setiap pelanggaran perjanjian mengakibatkan kewajiban untuk membuat ganti rugi”.
- Pengambilalihan:
 - Untuk tujuan umum atau kepentingan umum
 - Tidak mendiskriminasikan orang asing
 - Tidak melibatkan suatu perbuatan tidak beres yang tidak pada tempatnya.
- Klausula Calvo (*Calvo clause*)

- Pemegang konsesi asing melepaskan perlindungan atau bantuan pemerintahnya dalam setiap masalah yang timbul dari kontrak.
- Kontrak pemerintahan di Amerika Tengah dan kontraktor asing.
- Utang a) Teori campur tangan; b) Doktrin Drago; c) Kewajiban negara pengutang serupa dengan kewajiban perjanjian internasional.

2. Tanggung Jawab Pelanggaran Internasional:

- Tidak terkait dengan kewajiban kontraktual.
- Kerugian yang diderita warga negara di luar negeri.
- Imputabilitas (hal dapat dipertalikan): a) perilaku organ / pejabat negara dalam pelanggaran kewajiban hukum internasional; b) menurut hukum dapat dipertalikan kepada negara.
- Tanggung jawab negara & teori kesalahan
- Suatu negara tidak bertanggung jawab kepada negara yang satu lagi atas tindakan tidak sah yang dilakukan oleh wakilnya kecuali kalau tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja dengan maksud jahat atau dengan kelalaian yang patut dicela.

3. Tuntutan Ganti Rugi:

- Jika ada hak, negara berhak campur tangan diplomatik / mengajukan tuntutan ganti rugi.
- Begitu negara mengambil perkara atas nama salah satu rakyatnya di depan pengadilan internasional, negara itu adalah satu-satunya penuntut.
- *Nottebohm case; I'm Alone case.*
- Ganti kerugian: Kerugian yang diderita oleh individu tidak identik jenisnya dengan kerugian suatu negara; *kerugian itu hanya memberikan suatu skala yang cocok untuk perhitungan ganti rugi yang harus diberikan kepada negara itu* (Chorzow case).
- Restitusi. Reparasi.
- Kerugian individu. Kerugian negara penuntut.

Tugas:

- 1) Telusuri kasus Corfu Channel. Pertanyaannya: Apakah Albania bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Inggris, dan oleh

karenanya apakah Albania berkewajiban untuk memberikan ganti kerugian?

- 2) Seorang berkewarganegaraan Belanda bernama Ben de Jong memutuskan untuk merayakan kelulusannya dengan mengajak kedua temannya untuk berlibur ke salah satu kota wisata Balou, Spanyol. Suatu malam, saat mereka hendak berangkat ke sebuah klub malam, dari balkon hotelnya, Ben melihat asap yang dating dari lantai sebelah bawah kamarnya. Ia segera berlari ke bawah dan memberitahukan hal tersebut ke resepsionis yang sedang bertugas. Kemudian semua penghuni hotel dievakuasi dan petugas pemadam kebakaran berhasil memadamkan api tersebut, dan tidak satupun terdapat korban jiwa.

Salah seorang resepsionis melaporkan bahwa Ben yang melihat asap untuk pertama kalinya, lalu Ben ditahan oleh the Guardia Civil dan kemudian ditahan. Saat itu Ben baru berumur 17 tahun, ia ditahan di sebuah sel yang dihuni oleh 6 orang. Saat ia akan disidangkan, seorang wartawan memotretnya dan merekam gambarnya, yang kemudian juga ditayangkan oleh sebuah media Belanda. Ben ditahan selama dua bulan, dan ia kemudian terbukti tidak bersalah dan bukti menyebutkan bahwa kebakaran tersebut disebabkan oleh adanya arus pendek.

Setelah kembali ke Belanda, kehidupan Ben menjadi sangat sulit, orang-orang mengasingkannya karena masyarakat menganggap ia bersalah dalam kejadian kebakaran tersebut. Orang tua Ben juga sudah menghabiskan banyak biaya untuk menjenguk Ben saat ditahan dan juga untuk menyewa pengacara. Ben mengalami ketinggalan pelajaran dalam tahun pertamanya kuliah. Ia juga mengalami gangguan untuk berkonsentrasi saat ujian. Ben merasa harus ada pihak yang bertanggung jawab atas kejadian yang menimpanya.

Pertanyaan:

- a. Apakah Spanyol bertanggung jawab atas segala kerugian yang diderita oleh Ben?
- b. Apakah Ben sebagai individu dapat menuntut ganti rugi kepada Spanyol?
- c. Apakah Belanda, sebagai negara asal Ben, dapat menuntut Spanyol agar bertanggung jawab terhadap hal ini?

Bacaan:

D.J. Harris, 1998, *Cases and Material On International Law*, Fifth Edition, Sweet And Maxwell, London.

Huala Adolf, 2002, *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Martin Dixon, 2007, *Text Book On International Law*, Sixth Edition, Oxford University Press.

Ian Brownlie, 1990, *Principle of Public International Law*, Fourth Edition, Oxford University Press.

J.G. Starke, 1958, *An Introduction of International Law*, Fourth Edition, Butterworth & Co.

**PERTEMUAN KESEMBILAN
PENGAKUAN**

Pengantar

Hal yang sangat penting artinya dalam hubungan antarnegara, karena setiap negara tidak ingin hidup terisolir. Sebelum mengadakan hubungan yang lengkap dan sempurna, maka harus melalui proses pengakuan terlebih dulu. Dengan adanya pengakuan, berarti negara baru itu dianggap mampu mengadakan hubungan internasional, hal ini adalah syarat penting untuk dapat diakui sebagai subyek HI.

Tugas I:

Temukan hubungan antara pengakuan dengan status negara sebagai subyek Hukum Internasional

1. Teori-teori Pengakuan

Terbagi ke dalam 3 kelompok besar, yaitu :

- 1) Teori Deklaratoir (*Declaratory Theory/Evidentiary Theory*) Menurut teori ini, pengakuan hanyalah bersifat pernyataan saja, bahwa suatu negara baru telah lahir.
- 2) Teori Konstitutif (*Constitutive Theory*) Menurut teori ini, dipenuhinya semua unsur kenegaraan tidak akan dapat secara langsung mengakibatkan masyarakat politik tersebut diterima sebagai suatu negara di tengah-tengah masyarakat internasional.
- 3) Teori Pemisah memisahkan antara kepribadian internasional (*international personality*) dan penggunaan hak-hak internasional (*international rights*) yang melekat pada kepribadian itu. Menurut teori ini, suatu negara dapat menjadi pribadi internasional tanpa melalui pengakuan, namun untuk menggunakan hak-haknya sebagai pribadi internasional, negara tersebut memerlukan pengakuan dari negara-negara lain.

Tugas II.

Dari ketiga teori pengakuan tersebut menurut pemahaman saudara, teori yang mana paling tepat untuk digunakan? Kemudian telusuri kasus Kemerdekaan Kosovo berdasarkan ketiga teori tersebut!

2. Macam-macam Pengakuan

- 1) Pengakuan *de facto* adalah pengakuan yang diberikan berdasarkan kenyataan, bahwa yang diakui itu telah ada. Dalam hal ini tidak dipersoalkan sah tidaknya secara yuridis.
- 2) Pengakuan *de jure* pengakuan ini baru akan diberikan jika pihak yang akan diakui tersebut memenuhi kriteria-kriteria tertentu.

Tugas III.

Temukan kriteria-kriteria yang mesti dipenuhi agar dapat diberikannya pengakuan yang bersifat *de jure*!

3. Cara-cara Pemberian Pengakuan

- 1) *Expressed Recognition*
- 2) *Implied Recognition*

4. Bentuk-bentuk Pengakuan

- 1) Pengakuan Negara Baru
- 2) Pengakuan Terhadap Pemerintah Baru
- 3) Pengakuan Terhadap Kaum Pemberontak
- 4) Pengakuan Belligerensi
- 5) Pengakuan Sebagai Bangsa
- 6) Pengakuan Hak-hak Teritorial dan Situasi Internasional Baru

Tugas IV.

- 1) Bandingkan antara pengakuan negara baru dengan pengakuan pemerintahan baru!
- 2) Bandingkan pengakuan terhadap kaum pemberontak dan pengakuan terhadap kaum belligerensi!

- 3) Temukan keterkaitan antara Perjanjian Briand-Kellog, Doktrin Stimson dan pengakuan terhadap hak-hak teritorial dan situasi baru dalam kasus penyerangan Jepang atas Manchuria tahun 1931!

Bacaan:

D.J. Harris, 1998, *Cases and Material On International Law*, Fifth Edition, Sweet And Maxwell, London.

Huala Adolf, 2002, *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Martin Dixon, 2007, *Text Book On International Law*, Sixth Edition, Oxford University Press.

Ian Brownlie, 1990, *Principle of Public International Law*, Fourth Edition, Oxford University Press.

J.G. Starke, 1958, *An Introduction of International Law*, Fourth Edition, Butterworth & Co.

**PERTEMUAN KESEPULUH
SUKSESI NEGARA**

Pengantar

1. Suksesi Negara

Negara pengganti (*successor state*) dan negara yang digantikan (*predecessor state*).

Pengertian suksesi negara dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu:

- 1) *Factual State Succession*. Dalam hal bagaimana suksesi negara itu benar-benar terjadi / kejadian-kejadian atau fakta-fakta apa saja yang dapat digunakan sebagai indikator telah terjadinya suksesi negara.
- 2) *Legal State Succession*. Akibat-akibat hukum suksesi negara. Terutama mengenai pemindahan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari negara yang telah kehilangan identitasnya itu kepada negara atau satuan lain yang menggantikannya. Dalam hal ini ada 2 pendapat, yaitu: (1) pendukung *common doctrine* yang berpendapat bahwa semua hak dan kewajiban dari negara yang digantikan beralih kepada negara yang menggantikan, dan (2) penolak *common doctrine*, yang berpendapat bahwa semua hak dan kewajiban yang dimiliki suatu negara akan hilang bersamaan dengan lenyapnya negara tersebut.

Tugas I.

- 1) Apakah kedua pendapat mengenai legal state succession tersebut realistis?
- 2) Telusuri suksesi negara dalam hubungannya dengan
 - a. kekayaan negara.
 - b. kontrak-kontrak konsensional.
 - c. hak-hak privat.
 - d. tuntutan-tuntutan terhadap perbuatan melawan hukum.
 - e. utang-utang negara.
 - f. pengakuan.

Tugas II:

Telusuri termasuk suksesi jenis yang mana kasus-kasus berikut ini:

- 1) Penyerahan Korea oleh Jepang tahun 1910.

- 2) Pecahnya Columbia (1832) menjadi Venezuela, Equador dan New Grenada. Pecahnya Uni Sovyet menjadi beberapa negara merdeka (1991).
- 3) Polandia pecah menjadi beberapa bagian yang kemudian diserap Rusia, Austria dan Prusia (1795).
- 4) Kemerdekaan Timor Leste.
- 5) Penggabungan Jerman Barat dan Timur pasca *glasnot* dan *perestroika*.

2. Suksesi Universal dan Suksesi Parsial

Tugas III.

Bagaimana hubungan antara pengakuan terhadap negara dan suksesi universal dan suksesi parsial?

3. Suksesi Negara dan Suksesi Pemerintahan

Tugas IV.

Bandingkan suksesi pemerintahan dengan suksesi negara, kemudian bagaimana hubungan kedua jenis suksesi tersebut dengan pengakuan?

4. Cara-cara Terjadinya Suksesi Negara

- 1) Forcefull
 - a. Revolusi.
 - b. Perang.
- 2) Peacefull.

Bacaan:

D.J. Harris, 1998, *Cases and Material On International Law*, Fifth Edition, Sweet And Maxwell, London.

Huala Adolf, 2002, *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Martin Dixon, 2007, *Text Book On International Law*, Sixth Edition, Oxford University Press.

Ian Brownlie, 1990, *Principle of Public International Law*, Fourth Edition, Oxford University Press.

J.G. Starke, 1958, *An Introduction of International Law*, Fourth Edition, Butterworth & Co.

PERTEMUAN KESEBELAS PENYELESAIAN SENGKETA

1. Sifat Penyelesaian Sengketa

- Penyelesaian secara damai.

- Penyelesaian dengan kekuatan.

2. Dasar Pengaturan:

- Article 2 (3) UN Charter, requires all members to: “*settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security, and justice, are not endangered*”.
- Article 33 UN Charter: “*The parties to any dispute, the continuance of which is likely to endanger the maintenance of international peace and security, shall, first of all, seek a solution by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements, or other peaceful means of their choice*”.

3. Metode Penyelesaian Damai:

- Metode Non-yudisial (*non-judicial method*).
- Metode semi-yudisial (*quasi-judicial method*).
- Metode yudisial melalui pengadilan (*Judicial method*).

Non-judicial method:

- Negosiasi.
- Inquiri.
- Mediasi.
- Konsiliasi.
- Kombinasi negosiasi, mediasi, dan konsiliasi.

Quasi-judicial method:

Judicial method:

- 1) International Court of Justice (ICJ) meliputi: *Contentious jurisdiction* yaitu kewenangan menyelesaikan sengketa dan *Advisory jurisdiction* yaitu kewenangan memberikan nasehat hukum/pendapat hukum.
- 2) International Criminal Court (ICC)
- 3) Court of justice of the European Communities.
- 4) European Court of Human Rights.

5) Inter-American Court of Human Rights.

4. Metode Penyelesaian dengan kekuatan (Use of Force):

- Jika penyelesaian secara damai gagal.
- Penggunaan kekuatan (*the use of force*).
- Pemeliharaan perdamaian oleh PBB (*UN Peacekeeping*).
- Pemeliharaan perdamaian oleh organisasi regional.
- Perjanjian pertahanan regional

5. Dasar Penggunaan kekuatan:

- Pasal 37(1) Piagam PBB.
- Kewenangan Dewan Keamanan.
- Namibia case, 1971, ICJ adv.op.
- Peran Majelis Umum dan Sekretaris Jenderal.
- Pembelaan diri (*self-defense*).
- Tujuan kemanusiaan (*humanitarian objectives*).

6. Pemeliharaan Perdamaian PBB (Peacekeeping):

- Kewenangan Dewan Keamanan.
- Penerapan sanksi.
- Kasus *Uniting for Peace Resolution* (1950).
- Unarmed observer atau personel militer.
 - Dimulai tahun 1948 (Konflik Israel-Palestina). Observer sipil.
 - 1956, pasukan perdamaian pertama: Suez.
- Keberhasilan dan kegagalan.
- Biaya yang mahal.
- Sampai 2004:
 - Terdapat 59.000 personel dalam 16 operasi di seluruh dunia. (1994: 79.000).
 - 130 negara telah berperan dalam 59 operasi.
 - Telah jatuh korban: 1.800 peacekeepers.
 - Peacekeeping oleh organisasi regional:
 - Dasar: Pasal 52-54 Piagam PBB.
 - Atas otorisasi dari Dewan Keamanan.

7. Perjanjian pertahanan regional:

- Interpretasi Pasal 51 Piagam PBB: “Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defense if an armed attack occurs against a Member of the United Nations, until the Security Council has taken measures necessary to maintain international peace and security. Measures taken by Members in the exercise of this right of self-defense shall be immediately reported to the Security Council and shall not in any way affect the authority and responsibility of the Security Council under the present Charter to take at any time such action as it deems necessary in order to maintain or restore international peace and security”
- Tujuan: Menyediakan *collective self defense*.
- NATO; Pakta Warsawa; SEATO.

8. Perbedaan Antara ICJ dan ICC:

- Dasar Hukum ICC adalah Rome Statute, 1988.
 - *To try and punish individuals for the most serious crimes of international concern: genocide, crimes against humanity, crimes of aggression, and war crimes.*
- Terwujud per 1 Juli 2002 setelah diratifikasi oleh 60 negara.
- Yurisdiksi global.

Perbedaan dengan ICJ:

- ICC bukan organ dari PBB
- ICC menangani kasus-kasus yang melibatkan pertanggungjawaban pidana terhadap individu, sedangkan ICJ hanya menangani sengketa antar negara.

Yurisdiksi ICC:

- Kejahatan yang sangat serius yang menjadi perhatian Internasional yang dilakukan setelah 1 July 2002,
 - Oleh warga negara yang menerima statute Roma, atau
 - Oleh seseorang dari berkewarganegaraan manapun dalam wilayah suatu negara yang menerima statute Roma.

- Negara yang bukan merupakan pihak statute dapat secara sukarela menerima yurisdiksi pengadilan dalam kasus-kasus tertentu.
- Dewan Keamanan PBB dapat menerapkan yurisdiksi pengadilan untuk situasi-situasi khusus walaupun negara tempat terjadinya kejahatan bukan merupakan pihak statuta.
- Kasus kejahatan termasuk di dalamnya adalah bilamana pengadilan nasional tidak berkenan atau tidak mampu untuk melakukan penyelidikan atau penuntutan.
- Tidak ada pengecualian terhadap seorang kepala negara, legislator, dan pejabat-pejabat tinggi resmi lainnya.
- Tidak ada batas waktu untuk menangani perkara.

Kejahatan yang diadili ICC:

- Genocide;
- Kejahatan terhadap kemanusiaan;
- Kejahatan perang;
- Kejahatan agresi

Tugas:

- 1) Apakah kasus Timor Timur pasca referendum dapat digolongkan dalam jenis kejahatan terhadap kemanusiaan?
- 2) Bagaimana pendapat saudara terhadap serangan Amerika Serikat terhadap Irak dan Afganistan dengan alasan sebagai tindakan pembelaan diri atas serangan teroris 11 September 2001?

Bacaan:

D.J. Harris, 1998, *Cases and Material On International Law*, Fifth Edition, Sweet And Maxwell, London.

Huala Adolf, 2002, *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Martin Dixon, 2007, *Text Book On International Law*, Sixth Edition, Oxford University Press.

Ian Brownlie, 1990, *Principle of Public International Law*, Fourth Edition, Oxford University Press.

J.G. Starke, 1958, *An Introduction of International Law*, Fourth Edition, Butterworth & Co.

**PERTEMUAN KEDUABELAS
HAK ASASI MANUSIA**

1. Konsep Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia karena dirinya manusia. Konsep HAM membuat perbedaan status seperti ras, gender, dan agama tidak relevan secara politis dan hukum dan menuntut adanya perlakuan yang sama tanpa memandang apakah orang yang bersangkutan memenuhi kewajiban terhadap komunitasnya.

Secara konseptual, ada beberapa teori yang berkenaan dengan HAM, yaitu :

- 1) Teori hak-hak alami (*natural rights*), yang berpandangan bahwa HAM adalah hak yang dimiliki oleh seluruh manusia pada segala waktu dan tempat.
- 2) Teori positivis (*positivist theory*), yang berpandangan bahwa hak harus dituliskan dalam hukum yang riil, misalnya melalui konstitusi.
- 3) Teori relativis kultural (*cultural relativist theory*), teori ini merupakan antitesis dari teori hak alami, karena berpandangan bahwa hak yang bersifat universal merupakan pelanggaran terhadap dimensi kultural yang lain, atau dalam kata lain disebut dengan imperialisme kultural.
- 4) Doktrin Marxis (*marxist doctrine and human rights*), teori ini juga menolak *natural rights* karena beranggapan bahwa negara atau sifat kolektif yang menjadi sumber segala hak.

2. Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Internasional

Tugas I:

Dalam hukum internasional, paradigma negara-sentris telah mengakar sejak lama. Sehingga ketika muncul ide untuk membuat perlindungan internasional terhadap HAM, maka pro-kontra terjadi. Beberapa pendapat mengatakan bahwa hukum internasional hanya mengatur hubungan antar negara, sehingga individu tidak dapat dianggap sebagai subyek hukum internasional.

Bagaimana pendapat anda mengenai hal ini?

3. Instrumen Yuridis Hak Asasi Manusia

Masa Abad Pertengahan

- 1) *Magna Charta* 1215
- 2) *Bill of Rights* 1698
- 3) *Declaration des droits de l'homme et du citoyen* 1789
- 4) *Declaration of Independence*

Hak Asasi Manusia Modern

Empat hak yang dirumuskan Presiden Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt:

- 1) kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat (*freedom of speech*);
- 2) kebebasan beragama (*freedom of religion*);
- 3) kebebasan dari ketakutan (*freedom from fear*);
- 4) kebebasan dari kemelaratan (*freedom from want*).

Masa Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) pada tanggal 10 Desember 1948. Meski UDHR mempunyai arti historis penting dan nilai politik yang tinggi, UDHR tidak mempunyai kekuatan mengikat (*not legally binding*) kepada negara-negara anggota PBB. Namun ketentuan-ketentuan dalam UDHR telah banyak dimasukkan kedalam legislasi nasional masing-masing negara anggota PBB, sehingga prinsip-prinsip dalam UDHR dapat dianggap sebagai *customary international law*.

Pada tahun 1966 berhasil dibuat *International Convention on Civil and Political Rights*, dan *International Convention on Economic, Social, and Cultural Rights*. Kedua kovenan ini mempunyai kekuatan mengikat kepada negara-negara anggota PBB pada tahun 1976, dan mengatur tentang:

International Convention on Civil and Political Rights

- a. Hak untuk hidup
- b. Pelarangan penyiksaan
- c. Pelarangan perlakuan tidak manusiawi dan merendahkan
- d. Pelarangan perbudakan
- e. Kedudukan yang sama dalam hukum
- f. Kebebasan berpikir dan beragama
- g. Kebebasan berkumpul
- h. Kebebasan berekspresi

International Convention on Economic, Social, and Cultural Rights

- a. Hak untuk bekerja
- b. Hak untuk mendapatkan lingkungan kerja yang baik
- c. Hak untuk bersindikat
- d. Hak untuk mendapatkan pendidikan
- e. Hak untuk mendapatkan jaminan sosial

Setelah disepakatinya dua kovenan internasional tersebut, kemudian muncul instrumen hukum lain:

- a. *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*
- b. *Convention relating to the Status of Refugees*
- c. *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*
- d. *Convention on the Elimination of Discrimination against Women*

Munculnya instrumen-instrumen tersebut, ditujukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran HAM, khususnya pelanggaran HAM berat (*gross violation of human rights*). Pada saat ini, pelanggaran HAM berat diadili oleh *International Criminal Court* (ICC), yang didirikan berdasarkan *Rome Statute* 1998. Dalam Statuta tersebut, istilah pelanggaran HAM berat memang tidak ditemukan. Namun penyebutannya mempunyai padanan yaitu “*the most serious crimes of concern to the international community as a whole*”. Pengertian ini mencakup genosida (*genocide*); kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*); kejahatan perang (*war crimes*); dan agresi (*agression*)

Tugas II:

Telusuri Kasus pembantai etnis Bosnia-Herzegovina oleh etnis Serbia.
Pertanyaan:

- 1) Apakah negara (Serbia-Monternegro) dapat diminta pertanggungjawaban dalam kasus genosida tersebut ?
- 2) Apabila negara memang dapat diminta pertanggungjawaban dalam hal ini, apakah ini tidak bertentangan dengan konsep pertanggungjawaban individual seperti yang telah dikenal dalam pelanggaran HAM berat?

Bacaan:

D.J. Harris, 1998, *Cases and Material On International Law*, Fifth Edition, Sweet And Maxwell, London.

Huala Adolf, 2002, *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Martin Dixon, 2007, *Text Book On International Law*, Sixth Edition, Oxford University Press.

Ian Brownlie, 1990, *Principle of Public International Law*, Fourth Edition, Oxford University Press.

J.G. Starke, 1958, *An Introduction of International Law*, Fourth Edition, Butterworth & Co.